



PUTUSAN

NOMOR 890/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVAL ULUM Bin ABDULLAH;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 13 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jelau, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu,
Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah/Penetapan sebagai berikut :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;

7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 27 Agustus 2021 Nomor 890/PID.SUS/2021/PT.SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 12 Juli 2021, Nomor : 110/Pid.Sus/2021/PN. Bkl. ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tertanggal 26 April 2021 No. Reg. Perkara : PDM-57/Bkl/04/2021 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa Noval Ulum bin Abdullah secara bersama-sama dengan saksi Rohim bin H. Jakfar (berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 Pukul 14:00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun candi, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Percobaan atau *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 0,789$ Gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Februari 20201 sekitar pukul 16:00 Wibterdakwa membeli sabu kepada Besri (DPO) di warung yang beralamat di desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) gram, tapi terdakwa hanya membayar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan oleh terdakwa setelah sabu laku terjual;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 08:00 Wib bertempat di kamar kosong rumah milik saksi Alfian effendi (Berkas Perkara lain) yang beralamat di Dusun Candi, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, terdakwa memisah sabu yang dibeli dari Bseri tersebut menjadi 11 (sebelas) bagian ;
- Bahwa 11 (sebelas) paket sabu tersebut laku 1 (satu) paket kepada seseorang yang biasa dipanggil Mas dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu terjual kepada saksi Rohim (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang Rohim hanya Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena patungan dengan terdakwa dan sabu tersebut dikonsumsi bersama, sedangkan sisa 9 (sembilan) poket sabu disimpan oleh terdakwa dalam saku celananya ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dalam menjual sabu adalah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pukul 14:00 Wib petugas Kepolisian Resor Bangkalan melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa Noval Ulum bin Abdullah dan saksi Rohim bin Jakfar (berkas Perkara Terpisah) yang pada saat itu sedang mengkonsumsi sabu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 9 (sembilan) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 Gram, 0,32 Gram, 0, 31 Gram, 0, 33 Gram, 0, 37 Gram, 0, 37 Gram, 0, 29 Gram, 0, 29 Gram dan 0, 29 Gram yang ditemukan di atas lantai, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana milik Terdakwa Noval Ulum dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat \pm 0,31 gram 1 (satu) buah alat hisap berupa bong bekas dari botol minuman yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu \pm 3,95 gram 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang ditemukan diatas lantai dekat terdakwa dan saksi Rohim bin H. Jakfar ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 01373/NNF/2021 pada hari Jum'at tanggal sembilan belas bulan Februari tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si dengan mengetahui KABIDLABFOR WAKAPOLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan

Nomor :

- 03249/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,086$ gram.
- 03250/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,099$ gram.
- 03251/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,087$ gram.
- 03252/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,149$ gram 03253/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan
 - berat Netto $\pm 0,039$ gram ;
- 03254/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,058$ gram.
- 03255/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,082$ gram.
- 03256/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,056$ gram.
- 03257/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,133$ gram.
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
- 03249/2020/NNF- 03257/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.sisa barang bukti;
- 03249/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,066$ gram

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03250/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,080 gram.
- 03251/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,067 gram.
- 03252/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,134 gram.
- 03253/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan tanpa isi.
- 03254/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,040 gram.
- 03255/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,063 gram.
- 03256/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,038 gram.
- 03257/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,133 gram.

Bahwa terdakwa dalam *Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Noval Ulum bin Abdullah secara bersama-sama dengan saksi Rohim bin H. Jakfar (berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 Pukul 14:00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun candi, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,789$ Gram*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di dalam salah satu rumah yang beralamat di Dusun Candi, Desa Sepulu, Kabupaten Bangkalan sering digunakan sebagai tempat untuk mengonsumsi narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut petugas kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penyelidikan terhadap tempat yang diinformasikan dan kemudian setelah benar informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pukul 14:00 Wib petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa Noval Ulum bin Abdullah dan saudara Rohim bin Jakfar (berkas Perkara Terpisah) yang pada saat itu sedang mengonsumsi sabu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi 9 (sembilan) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,32 Gram, 0,32 Gram, 0, 31 Gram, 0, 33 Gram, 0, 37 Gram, 0, 37 Gram, 0, 29 Gram, 0, 29 Gram dan 0, 29 Gram yang ditemukan di atas lantai, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana milik Terdakwa Noval Ulum dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,31$ gram 1 (satu) buah alat hisap berupa bong bekas

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol minuman yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu ± 3,95 gram 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang ditemukan diatas lantai dekat terdakwa dan saksi Rohim bin H. Jakfar, kemudian terdakwa dan saksi noval ulum serta Barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 01373/NNF/2021 pada hari Jum'at tanggal sembilan belas bulan Februari tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si dengan mengetahui KABIDLABFOR WAKAPOLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor

- 03249/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto ± 0,086 gram ;
- 03250/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto ± 0,099 gram ;
- 03251/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto ± 0,087 gram ;
- 03252/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto ± 0,149 gram ;
- 03253/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto ± 0,039 gram ;
- 03254/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto ± 0,058 gram ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03255/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,082$ gram ;
- 03256/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,056$ gram ;
- 03257/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,133$ gram ;
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
- 03249/2020/NNF- 03257/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sisa barang bukti :
- 03249/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,066$ gram.
- 03250/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,080$ gram.
- 03251/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,067$ gram
- 03252/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,134$ gram
- 03253/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan tanpa isi.
- 03254/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,040$ gram.
- 03255/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,063$ gram.
- 03256/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,038$ gram.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03257/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,133$ gram.

Bahwa terdakwa dalam *Permufakatan Jahat, Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Noval Ulum bin Abdullah secara bersama-sama dengan saksi Rohim bin H. Jakfar (berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 Pukul 14:00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun candi, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pukul 14:00 Wib petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa Noval Ulum bin Abdullah dan saudara Rohim bin Jakfar (berkas Perkara Terpisah) yang pada saat itu sedang mengkonsumsi sabu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,31$ gram 1 (satu) buah alat hisap berupa bong bekas dari botol minuman yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan 1

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu ± 3,95 gram 1

(satu) buah korek api gas warna merah yang ditemukan diatas lantai dekat terdakwa dan saudara Rohim bin H. Jakfar , dan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 9 (sembilan) kantong plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana milik Terdakwa Noval Ulum, kemudian terdakwa dan saudara noval ulum serta Barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rohim mengonsumsi sabu dengan cara menyiapkan alat mengonsumsi sabu berupa botol yang sudah berisi air, sedotan, dan pipet kaca yang sudah terhubung dengan cara meminjam milik saksi Alfian Effendi (berkas perkara lain) lalu setelah itu terdakwa mengambil sabu yang ada di dalam plastik klip kecil dan terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sendok sabu dan setelah itu barulah sabu yang ada di dalam pipet kaca terdakwa bakar dengan korek api gas yang sudah di modifikasi dan sembari pipet yang ada sabunya dibakar sedotannya terdakwa hisap.

- Bahwa berdasarkan surat dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU nomor LAB 2102901578 tanggal 10 Februari 2021 atas Nama Noval Ulum positif menggunakan Narkotika golongan Methamphetamine jenis shabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UUR No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tanggal 21 juni 2021 No. Reg. Perk. : PDM-57/Bkl/04/2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Noval Ulum bin Abdullah bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Noval Ulum bin Abdullah dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa dilakukan penahanan dan Pidana denda sebesar RP. 1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 4 (EMPAT) BULAN penjara serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi 9(sembilan) kantong plastik klip kecil dengan berat masing masing:
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,086 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,099 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,087 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,149 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,039 gram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,058 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,082 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,056 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,133 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa atas hal-hal tersebut diatas maka terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bkl, tanggal 12 Juli 2021 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOVAL ULUM BIN ABDULLAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana denda sebanyak Rp 800.000.000,00,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi 9(sembilan) kantong plastik klip kecil dengan berat masing masing:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,086 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,099 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,087 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,149 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,039 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,058 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,082 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,056 gram;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,133 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 12 Juli 2021 Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bkl. dengan Akta Permintaan Banding Nomor 110/Akta.Pid.Sus/2021/PN. Bkl ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 Juli 2021 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 12 Juli 2021 Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bkl. dengan Akta Permintaan Banding Nomor 110/Akta.Pid.Sus/2021/PN. Bkl ;
4. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 19 Juli 2021 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 31 Juli 2021, yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 2 Agustus 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2021 ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memori banding tertanggal 19 Juli 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 26 Juli 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2021 ;
7. Kontra Memori banding tertanggal 16 Agustus 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 18 Agustus 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 ;
8. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan masing-masing pada tanggal 14 Juli 2021, memberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan dan kepada Terdakwa bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori Banding yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tuntutan Jaksa terlalu tinggi (6 tahun 6 bulan) sehingga tidak menutup kemungkinan putusan Hakim jauh dari tuntutan;
2. Diduga Penegak hukum didalamnya tidak sepenuhnya mengikuti undang-undang yang berlaku sesuai tuntutan dalam artian segalanya harus ada pembelaan (berupa uang) sehingga tuntutan menjadi tinggi/tidak sesuai dengan harapan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terkait dakwaan sebagai pelaku tindak pidana permufakatan jahat menjual narkoba golongan I bukan tanaman, dari hati nurani saya tidak ada maksud untuk melawan hukum, melainkan karena perekonomian mengalami kesulitan dan sangat kekurangan, apalagi dimasa pandemi covid 19;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya supaya :

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum maupun tuntutan;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 110/Pid.Sus/2021/PN. Bkl. minimal di vonis separuh dari tuntutan Jaksa ;
3. Menyatakan Terdakwa Noval Ulum Bin Abdullah telah khilaf melakukan tindak pidana karena sebagai manusia tidak lepas dari salah dan dosa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori Banding yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara terdakwa dalam persidangan tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk menjual Narkoba Gol I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
2. Bahwa dalam fakta persidangan selain terbukti menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemufakatan jahat membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama mengenai lama pidana yang dijalani masih belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori Banding yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum telah sesuai dengan fakta persidangan yaitu terdakwa terbukti melanggar melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Bahwa penuntut umum telah melakukan penuntutan sesuai prosedur yang berlaku dan apabila terdakwa merasa terdapat ada segala bentuk kecurangan atau gratifikasi berbentuk suap atau dan lainnya yang dilakukan Penuntut Umum, dapat diajukan pengaduan kepada Kejaksaan tinggi wilayah penuntut umum atau dapat mengajukan pengaduan kepada Komisi Kejaksaan RI.
3. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (*tujuanpreventif*), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapi bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenang dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*).

4. Bahwa sebagai contoh kepada masyarakat dan bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence efect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas terdakwa yaitu menghukum selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjaran telah sesuai dengan pedoman tuntutan dan sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan yakni Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bkl, tanggal 12 Juli 2021, Surat memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum maupun Surat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melakukan Tindak pidana “Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan penjara, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bkl, tanggal 12 Juli 2021 tersebut terhadap Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam Surat memori banding tersebut, dan mohon hukuman Terdakwa diringankan dari hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bkl, tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bkl, tanggal 12 Juli 2021 tersebut, memori banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum, serta Kontra Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi diri terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bkl, tanggal 12 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bkl, tanggal 12 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bkl, tanggal 12 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bkl, tanggal 12 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang
Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 12 Juli 2021 Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bkl. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **20 September 2021** oleh kami : **Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. Budi Susilo, S.H.** dan **Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY, tanggal 27 Agustus 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. Maksum, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. H. Budi Susilo, S.H.

Daniel Dalle Pairunan,

S.H.,M.H.

t.t.d.

2. Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Maksum, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 890/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24